



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame, dipandang perlu melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Reklame;
- b. bahwa guna memberikan dasar hukum dalam upaya intensifikasi pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

- Ingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

13. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *colibrite*, *vinil*, aluminium, logam, *fiberglass*, kaca, batu, tembok, beton atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
14. Reklame Videotron/Megatron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
15. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, krey, bannner, giant banner, standing banner, rontek.
16. Reklame melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
17. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
20. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
21. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

22. Reklame Permanen adalah reklame yang memiliki masa izin 1 (satu) tahun.
23. Reklame Insidentil adalah reklame yang masa izin kurang dari 1 (satu) tahun.
24. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
25. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
26. Reklame outdoor adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi diluar bangunan, atau reklame yang terletak di dalam bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraannya (eye catcher) berada di luar bangunan.
27. Reklame indoor adalah reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran (eye catcher) berada di dalam bangunan itu sendiri dan merupakan fasilitas yang digunakan untuk umum.
28. Panggung reklame adalah sarana, tempat dan/atau fasilitas untuk memasang reklame.
29. Penyelenggara adalah penyelenggara reklame di Daerah.
30. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame di Daerah.
31. Titik reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai Masterplan Reklame di Daerah.
32. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
33. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
34. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya pajak terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat keputusan menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang yang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
41. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
42. SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Biaya Pemasangan adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.
44. Biaya Pemeliharaan adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah pemeliharaan bangunan reklame, pengecatan ulang, perbaikan instalasi listrik dan lain sebagainya sehingga bangunan reklame terawat dengan baik dan layak untuk dipasang di tempat yang telah diijinkan.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
 - (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *shop sign/ branding/ billboard/ Videotron/ megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain dan/atau plastik;
 - c. reklame melekat/ *sticker*;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/ *slide*;
 - j. reklame peragaan; dan
 - k. reklame baliho.
 - (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 0,5m² (nol koma lima) meter persegi;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - e. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum sepanjang tanpa adanya pesan sponsor;
 - f. reklame yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum meliputi Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan
 - g. reklame yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa.
3. Ketentuan mengenai judul Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Tata Cara Perhitungan NSR

Jenis Reklame Papan, *Shop Sign*, *Billboard*, *Megatron*, *Vidiotron*, *Trivision*,
Baliho, Kain dan Plastik

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) NSR dihitung berdasarkan :

- a. jenis Reklame;
- b. ukuran Reklame;
- c. jumlah media reklame;
- d. jangka waktu penyelenggaraan;
- e. nilai strategis; dan
- f. biaya Pemasangan dan Pemeliharaan.

- (2) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \text{Jumlah Reklame} \times (\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan}) \times \text{Nilai Strategis}$$

- (3) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh lokasi pemasangan reklame berdasarkan pembagian kawasan yang telah ditentukan sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (4) Tabel Biaya Pemasangan, Biaya Pemeliharaan dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan contoh penghitungan NSR dan Pajak Reklame adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

NSR ditentukan sebagai berikut :

- a. reklame udara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- b. reklame suara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per penyelenggaraan per hari; dan
- c. reklame film/slide :
 - 1) Film sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) detik;
 - 2) Slide :
 - a) dengan suara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk sekali tayang; dan
 - b) tanpa suara sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk sekali tayang.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Dalam hal penyelenggara reklame belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah, Kepala BPPKAD dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan setiap penyelenggaraan reklame untuk diterbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BPPKAD dan dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang ditunjuk setelah dilakukan penghitungan atas Pajak Reklame terhutangnya.
- (3) SKPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Reklame dan Lembar ke-2 untuk arsip.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Reklame, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPPKAD untuk menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Reklame yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Reklame yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Reklame yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Reklame yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Reklame.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Reklame yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Reklame tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib Pajak Reklame melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPPKAD untuk menerbitkan STPD jika :
- a. Pajak Reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak Reklame dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Reklame yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak Reklame.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan format STPD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala BPPKAD menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Reklame yang terutang paling lama 1 (satu) bulan kalender setelah saat terutangnya Pajak Reklame.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Reklame yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak Reklame dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala BPPKAD atas permohonan Wajib Pajak Reklame setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak Reklame untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Reklame, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Reklame dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPPKAD dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Reklame harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa pajak;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala BPPKAD melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak Reklame;
- d. berdasarkan hasil penelitian Kepala BPPKAD memberi pertimbangan kepada Bupati;
- e. Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Reklame;
- f. dalam hal permohonan untuk mengangsur pembayaran Pajak Reklame dikabulkan, maka pembayaran secara angsuran Pajak Reklame harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sampai lunas dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah Pajak Reklame terutang; atau
- g. dalam hal permohonan penundaan pembayaran Pajak Reklame dikabulkan, maka pembayaran harus lunas sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah Pajak Reklame yang terutang.

12. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
 - a. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, STPD, surat pembetulan, surat keputusan keberatan dan/atau putusan banding;
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang;

- c. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - d. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Kepala BPPKAD menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
 - (4) Dalam hal Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Paksa diterima oleh Wajib Pajak, Kepala BPPKAD segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20B

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, dalam hal :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
 - b. Wajib Pajak memindahkan Barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak akan membubarkan, menggabungkan atau memindahtangankan badan usaha yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan/atau
 - d. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Kepala BPPKAD menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala BPPKAD atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT; dan
 - d. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak Reklame dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak Reklame telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak Reklame.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh BPPKAD atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat digunakan sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Bupati atau Kepala BPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Kepala BPPKAD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak Reklame yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Kepala BPPKAD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak Reklame hanya dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala BPPKAD.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggulangi kewajiban Wajib Pajak untuk membayar Pajak Reklame sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

16. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak Reklame dapat memberikan pengurangan dan keringanan Pajak Reklame.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Reklame disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPPKAD disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPPKAD melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Reklame;
 - c. berdasarkan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala BPPKAD memberi pertimbangan kepada Bupati;
 - d. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Reklame dikabulkan, maka Bupati menerbitkan surat keputusan pengurangan Pajak Reklame;
 - e. apabila permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Reklame ditolak, Bupati harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - f. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Reklame harus disampaikan kepada Wajib Pajak Reklame paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Reklame, paling tinggi sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak Reklame atau karena jabatannya Kepala BPPKAD dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Reklame yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak Reklame atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan Pajak Reklame yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan Pajak Reklame terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame atau kondisi tertentu objek Pajak Reklame.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak Reklame mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPPKAD disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala BPPKAD melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak Reklame;
 - c. berdasarkan hasil penelitian Kepala BPPKAD memberi pertimbangan kepada Bupati;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan penetapan Pajak Reklame ditetapkan oleh Bupati;

- e. paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati harus sudah memberikan suatu keputusan; dan
- f. apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf e, Bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (9) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPPKAD, dilengkapi dengan informasi yang paling sedikit menyebutkan mengenai :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak Reklame;
 - b. masa Pajak Reklame;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak Reklame; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Reklame yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala BPPKAD melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak Reklame.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPPKAD memberi pertimbangan kepada Bupati.
- (5) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Reklame dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak Reklame mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala BPPKAD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Reklame.

19. Ketentuan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Piutang Pajak Reklame yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak Reklame yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak Reklame yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala BPPKAD menyampaikan laporan kepada Bupati piutang Pajak Reklame yang sudah kadaluwarsa;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang Pajak Reklame yang sudah kadaluwarsa; dan
 - c. Kepala BPPKAD memberitahukan keputusan penghapusan piutang Pajak Reklame yang kadaluwarsa kepada Wajib Pajak Reklame dan perangkat daerah lain yang terkait.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) BPPKAD selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame ditugaskan kepada BPPKAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPPKAD dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 120403 1 012

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI GROBOGAN NOMOR 54
 TAHUN 2014 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

KAWASAN PEMASANGAN REKLAME DAN NILAI STRATEGIS

NO	KAWASAN PEMASANGAN	NILAI STRATEGIS	KODE
1.	KAWASAN I (<i>Central Bussines District</i>), terdiri dari : a. Alun - alun dan Simpang Lima Purwodadi; b. Terminal Induk Purwodadi, Swalayan dan Pasar Induk Purwodadi; c. Jalan Protokol R. Suprpto; d. Jl. A. Yani sampai dengan batas kota; e. Jl. Gajah Mada sampai terminal induk; f. Jl. Jendral Sudirman sampai dengan Bundaran Getasrejo; g. Jl. Diponegoro sampai dengan batas kota; dan h. Jalan lainnya di wilayah kota Purwodadi	4	CBD
2.	KAWASAN II (<i>City and Secondary CBD</i>), terdiri dari : a. Kawasan di Kota Purwodadi selain kawasan I; dan b. Lapangan Olah Raga, Terminal, Pasar daerah dan Pusat ibu kota Kecamatan.	3	CSC
3.	KAWASAN III (<i>Sub District</i>), terdiri dari : a. Jalan yang menghubungkan Kota Kabupaten dengan Kota Kecamatan; b. Jalan yang menghubungkan Kota Kecamatan dengan Kota Kecamatan; dan c. Jalan yang menghubungkan antar desa, desa dengan Kota Kecamatan (kecuali jalan yang sudah masuk kawasan lain).	2	SD

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GROBOGAN NOMOR 54 TAHUN
2014 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

BIAYA PEMASANGAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA NILAI STRATEGIS REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN

A. Jenis Reklame Papan, Shop Sign, Billboard, Megatron, Baliho, Kain dan Plastik

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN KOMPONEN	MASA PAJAK	BIAYA PEMASANGAN Rp	BIAYA PEMELIHARAAN Rp	NILAI STRATEGIS BERDASARKAN KAWASAN		
							CBD	CSC	SD
A	Reklame Papan								
	a. Bando	M ²	Besi/Logam/bahan lainnya dan lampu sinai	1 Bulan	7.000	3.000	4	3	2
	b. Billboard	M ²	Besi/Logam/bahan lainnya	1 Bulan	6.000	2.500	4	3	2
	c. Plate	M ²	Kayu /plastik/ seng/ sejenisnya	1 Bulan	5.500	2.500	4	3	2
	d. Neonsign/ Neon Box	M ²	Fiber/ plastik kaca/ sejenisnya dan komponen elektronik	1 Bulan	5.500	2.500	4	3	2
	e. Baliho	M ²	Kayu/ triplek yang digambar	1 Bulan	5.000	2.000	4	3	2
	f. Shop Sign	M ²	Besi /logam/bahan lainnya	1 Bulan	5.000	2.000	4	3	2

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN KOMPONEN	MASA PAJAK	BIAYA PEMASANGAN Rp	BIAYA PEMELIHARAAN Rp	NILAI STRATEGIS BERDASARKAN KAWASAN		
							CBD	CSC	SD
B.	Megatron/ Vidioton dan LED	M ²		1 Hari	400.000	100.000	4	3	2
C.	Reklame Kain/ Plastik								
	a. Kain spanduk	Lembar	Kain	1 Bulan	40.000	0	4	3	2
	b. Kain Umbul - umbul	Lembar	Kain	1 Minggu	15.000	0	4	3	2
	c. Banner	Lembar	Plastik	1 Bulan	25.000	0	4	3	2
	d. Layar Toko	Lembar	Kain/Plastik	1 Bulan	20.000	0	4	3	2

B. Jenis Reklame Melekat (Stiker), Selebaran, Branding, Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN KOMPONEN	MASA PAJAK	BIAYA PEMASANGAN Rp	BIAYA PEMELIHARAAN Rp	NSR Rp
A	Reklame Merekat/ Poster a. Berwarna - kertas/plastik - logam b. Tidak berwarna - kertas/plastik - logam	100 lbr	Kertas/ plastik dan sejenisnya	1 Bulan	100.000	0	100.000
		100 lbr	Seng/ logam dan sejenisnya		150.000	0	150.000
		100 lbr	Kertas/ plastik dan sejenisnya	1 Bulan	100.000	0	100.000
		100 lbr	Seng/ logam dan sejenisnya		150.000	0	150.000
B.	Branding	M ²	Cat tembok, cat minyak dan sejenisnya	1 Tahun	50.000	0	50.000
C.	Reklame Selebaran a. Berwarna b. Tidak berwarna	100 lbr	Kertas/ plastik dan sejenisnya	1 Bulan	30.000	0	30.000
		100 lbr	Seng/ logam dan sejenisnya	1 Bulan	25.000	0	25.000
D.	Reklame Berjalan 1) Harian 2) Mingguan 3) Bulanan 4) Triwulan 5) Semesteran 6) Tahunan	M ²	Besi/ Logam/ Kertas/ Plastik dan bahan lainnya	1 Hari	12.000	4.000	16.000
		M ²		1 Minggu	24.000	8.000	32.000
		M ²		1 Bulan	30.000	10.000	40.000
		M ²		3 Bulan	50.000	15.000	65.000
		M ²		6 Bulan	80.000	30.000	110.000
		M ²		1 Tahun	150.000	50.000	200.000

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	MASA PAJAK	NSR REKLAME	NILAI KAWASAN STRATEGIS			NILAI SEWA REKLAME TIAP KAWASAN				25 %			KET
					CBD	CSC	SD	CBD	CSC	SD	CBD	CSC	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5x6)	10 (5x7)	11 (5x8)	12 (9x0,25)	13 (10x0,25)	14 (11x0,25)	15	
A.	Reklame Permanen														
	Bando	M ²	/Bln	10.000	4	3	2	40.000	30.000	20.000	10.000	7.500	5.000		
	Billboard	M ²	/Bln	8.500	4	3	2	34.000	25.500	17.000	8.500	6.375	4.250		
	Plate	M ²	/Bln	8.000	4	3	2	32.000	24.000	16.000	8.000	6.000	4.000		
	Neonsign/ Neon Box	M ²	/Bln	8.000	4	3	2	32.000	24.000	16.000	8.000	6.000	4.000		
	Baliho	M ²	/Bln	7.000	4	3	2	28.000	21.000	14.000	7.000	5.250	3.500		
	Shop Sign	M ²	/Bln	7.000	4	3	2	28.000	21.000	14.000	7.000	5.250	3.500		
	Megatron/Videotron	M ²	/Hari	17.000	4	3	2	68.000	51.000	34.000	17.000	12.750	8.500		
B.	Reklame Kain/ Plastik														
	Kain spanduk	Lembar	/Bln	40.000	4	3	2	160.000	120.000	80.000	40.000	20.000	20.000		
	Kain Umbul-umbul	Lembar	/Mggu	15.000	4	3	2	60.000	45.000	30.000	15.000	11.250	7.500		
	Banner	Lembar	/Eln	25.000	4	3	2	100.000	75.000	50.000	25.000	18.750	12.500		
	Layar Toko	Lembar	/Eln	20.000	4	3	2	80.000	60.000	40.000	20.000	15.000	10.000		
C.	Reklame Selebaran														
	a. Berwarna	100 lbr	/Bln	30.000				-	-	-	7.500	-	-		
	b. Tidak berwarna	100 lbr	/Bln	25.000				-	-	-	6.250	-	-		
D.	Reklame Berjalan														
	1) Harian	M ²	/Hari	16.000				-	-	-	4.000	-	-		
	2) Mingguan	M ²	/Mggu	32.000				-	-	-	8.000	-	-		
	3) Bulanan	M ²	/Bln	40.000				-	-	-	10.000	-	-		
	4) Triwulan	M ²	/3 Bln	65.000				-	-	-	16.250	-	-		
	5) Semesteran	M ²	/6 Bln	110.000				-	-	-	27.500	-	-		
	6) Tahunan	M ²	/1 Thn	200.000				-	-	-	50.000	-	-		
E.	Reklame Merekat/Poster														

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	MASA PAJAK	NSR REKLAME	NILAI KAWASAN STRATEGIS			NILAI SEWA REKLAME TIAP KAWASAN			25 %			KET
					CBD	CSC	SD	CBD	CSC	SD	CBD	CSC	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5x6)	10 (5x7)	11 (5x8)	12 (2x0,25)	13 (10x0,25)	14 (11x0,25)	15
	a. Tidak berwarna													
	- kertas/plastik	100 lbr	/Bln	100.000				-	-	-	25.000	-	-	
	- logam	100 lbr	/Bln	150.000				-	-	-	37.500	-	-	
	b. Tidak berwarna													
	- kertas/plastik	100 lbr	/Bln	100.000				-	-	-	25.000	-	-	
	- logam	100 lbr	/Bln	150.000				-	-	-	37.500	-	-	
F.	Branding	M ²	/1Thn	50.000				-	-	-	12.500	-	-	

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME :

No	Jenis Reklame	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jangka Waktu Pemasangan	Jumlah	Dasar Penghitungan Pajak		Cara Penghitungan Pajak	
						7	8	Cara I	Cara II
1	2	3	4	5	6	Lihat kolom 10 Rp. 25.500,- (terlampir)	Lihat kolom 13 Rp. 6.375,- (terlampir)	$9 = 14 \times 5 \times 7 \times 25\%$ Rp. 612.000,-	$10 = 4 \times 5 \times 8$ Rp. 612.000,-
2	Umbul-Umbul	Kecamatan Kota (Toroh)	2 x 4	12 bulan	-				
1	2	3	4	5	6	Lihat kolom 9 Rp. 60.000,- (terlampir)	Lihat kolom 12 Rp. 15.000,- (terlampir)	$9 = 5 \times 6 \times 7 \times 25\%$ Rp. 600.000,-	$10 = 5 \times 6 \times 8$ Rp. 600.000,-
2	Umbul-Umbul	Kecamatan Kota (Purwodadi)	-	4 Minggu	10 lbr				

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI GROBOGAN NOMOR 54
 TAHUN 2014 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN FORMAT STPD



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jln. S. Parman Nomor 23 Telp. (0292) 421040 (Hunting)
 Purwodadi - 58111

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
 Yth.
 Nomor :
 Tanggal : Di -
 Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Reklame

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

- II. Dari Pemeriksa tersebut diatas jumlah yang masih yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1	Pokok pajak yang harus dibayar		Rp
2	Telah dibayar tanggal	Rp	
3	Pengurangan	Rp	
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp
5	Kurang Dibayar (1-4)		Rp
6	Sanksi administrasi (Perda No 6 th 2010) Bunga - Bulan x 2% x Rp (5)	Rp	
7	Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp
Dengan Huruf :			

Kepala BPPKAD Kab. Grobogan,

.....
 NIP.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI GROBOGAN NOMOR 54
 TAHUN 2014 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

KAWASAN PEMASANGAN REKLAME DAN NILAI STRATEGIS

NO	KAWASAN PEMASANGAN	NILAI STRATEGIS	KODE
1.	KAWASAN I (<i>Central Bussines District</i>), terdiri dari : a. Alun - alun dan Simpang Lima Purwodadi; b. Terminal Induk Purwodadi, Swalayan dan Pasar Induk Purwodadi; c. Jalan Protokol R. Suprpto; d. Jl. A. Yani sampai dengan batas kota; e. Jl. Gajah Mada sampai terminal induk; f. Jl. Jendral Sudirman sampai dengan Bundaran Getasrejo; g. Jl. Diponegoro sampai dengan batas kota; dan h. Jalan lainnya di wilayah kota Purwodadi	4	CBD
2	KAWASAN II (<i>City and Secondary CBD</i>), terdiri dari : a. Kawasan di Kota Purwodadi selain kawasan I; dan b. Lapangan Olah Raga, Terminal, Pasar daerah dan Pusat ibu kota Kecamatan.	3	CSC
3.	KAWASAN III (<i>Sub District</i>), terdiri dari a. Jalan yang menghubungkan Kota Kabupaten dengan Kota Kecamatan; b. Jalan yang menghubungkan Kota Kecamatan dengan Kota Kecamatan; dan c. Jalan yang menghubungkan antar desa, desa dengan Kota Kecamatan (kecuali jalan yang sudah masuk kawasan lain).	2	SD

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	MASA PAJAK	NSR REKLAME	NILAI KAWASAN STRATEGIS			NILAI SEWA REKLAME TIAP KAWASAN			25 %			KET
					CBD	CSC	SD	CBD	CSC	SD	CBD	CSC	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5x6)	10 (5x7)	11 (5x8)	12 (9x0,25)	13 (10x0,29)	14 (11x0,25)	15
	a. Tidak berwarna	100 lbr	/Bln	100.000				-	-	-	25.000	-	-	
	- kertas/plastik	100 lbr	/Bln	150.000				-	-	-	37.500	-	-	
	- logam													
	b. Tidak berwarna	100 lbr	/Bln	100.000				-	-	-	25.000	-	-	
	- kertas/plastik	100 lbr	/Bln	150.000				-	-	-	37.500	-	-	
	- logam													
F.	Branding	M²	/1Thn	50.000				-	-	-	12.500	-	-	

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI GROBOGAN NOMOR 54
 TAHUN 2014 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN FORMAT STPD



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jln. S. Parman Nomor 23 Telp. (0292) 421040 (Hunting)
 Purwodadi - 58111

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
 Yth.
 Nomor :
 Tanggal : Di -

Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Reklame

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

- II. Dari Pemeriksa tersebut diatas jumlah yang masih yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1	Pokok pajak yang harus dibayar		Rp
2	Telah dibayar tanggal	Rp	
3	Pengurangan	Rp	
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp
5	Kurang Dibayar (1-4)		Rp
6	Sanksi administrasi (Perda No 6 th 2010) Bunga = Bulan x 2% x Rp (5)	Rp	
7	Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp
Dengan Huruf :			

Kepala BPPKAD Kab. Grobogan,

.....
 NIP.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI